BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR: 64 /HK.01.01/K.JT-05/12/2022

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN BOYOLALI

KETUA BAWASLU KABUPATEN BOYOLALI

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Boyolali dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi
b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu kabupaten Boyolali pada tanggal 28 Desember Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten Boyolali
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Boyolali tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum

Dipindai dengan CamScanner

anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Boyolali

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Boyolali sebagai anggota Tim Pengawas Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah

Dipindai dengan CamScanner

Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Boyolali dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,
   1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawas
   2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas

b. Penanggung jawab bertugas,
   1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Bawaslu Kabupaten Boyolali
   2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;

c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
   1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas
   2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas

d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;

e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;

Dipindai dengan CamScanner

g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;

h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Kabupaten Boyolali untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Boyolali

KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Boyolali
Pada tanggal, 30 Desember 2022

Ketua,

Taryono, S.H

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Surat
Nomor :64/HK.01.01/K.JT-05/ 12 /2022
Tanggal : 30 Desember 2022

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN BOYOLALI

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	**Koordinator/Pengarah***		
1.	Taryono, S.H	Ketua	Koordinator
2.	Widodo, S.H.,M.H	Anggota	Pengarah
3.	Rubiyanto, S.Sos.I	Anggota	Pengarah
4.	Muhamad Mahmudi, S.Ag.,M.H	Anggota	Pengarah
5.	Puspaningrum, S.H.,M.H	Anggota	Pengarah
II	**Penanggung Jawab**)**		
6.	Puspaningrum, S.H.,M.H	Anggota	Penanggung Jawab
III	**Sekretaris Pengarah**		
7.	Wiyanto, S.Sos, M.M	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Pengarah
IV	**Ketua dan Wakil Ketua**		
8.	Agus Suyanto, S.Kom, M.A	Kasubag Pengawasan dan Humas	Ketua
9.	Dewangga Cahya Kusuma, S.H	Staff Pelaksana Teknis	Wakil Ketua
V	**Sekretaris**		
10.	Ika Listiyanto	Staff Pelaksana Teknis	Sekretaris
11.	Isna Nur Faizah, S.H	Staff Pelaksana Teknis	Wakil Sekretaris
VI	**Anggota**		
12.	Susi Prehartanti Nugroho, S.T	BPP	Anggota
13.	Nanang Setyawan, S.H	Staff Pelaksana Teknis	Anggota
14.	Herlinda Riyandhita, S.H	Staff Pelaksana Teknis	Anggota
15.	Hendrawan Wijaya, S.I.Kom	Staff Pelaksana Teknis	Anggota
16.	Totok Nugroho, A.Md.Kom	Staff Pelaksana Teknis	Anggota

Ditetapkan di Boyolali
Pada tanggal, 30 Desember 2022

Ketua,

Taryono, S.H

Dipindai dengan CamScanner